



**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA**  
**DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA**  
Alamat : Stadion Willy. M. Yoseph, Jalan Budi Utomo, Puruk Cahu  
KODE POS 73911

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN MURUNG RAYA**  
**NOMOR :188.45/01/DKOP II/ 2021**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**(PPID) PEMBANTU**

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN MURUNG RAYA**

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN MURUNG RAYA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Murung Raya perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Murung Raya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melalui keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi Publik
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2017, Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Murung Raya;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Murung Raya Tahun 2021.
- PERTAMA** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pembantu ) di Dinas, Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Murung Raya Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Tugas :
    1. Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di Dinas, Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Murung Raya.
  - b. Fungsi :
    1. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Murung Raya
    2. Pengolahan, Penataan dan Penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Murung Raya
    3. Penyelesaian dan Pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
    4. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik
    5. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;
    6. Pelaksanaan Koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Murung Raya melalui DPA SKPD Dinas Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Murung Raya.

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini maka keputusan sebelumnya tidak berlaku lagi.

DITETAPKAN DI : Puruk Cahu  
PADA TANGGAL : Februari 2021



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Murung Raya (sebagai laporan)
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Murung Raya
3. Inspektorat Kabupaten Murung Raya
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

Lampiran Keputusan : Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Murung  
Raya

Nomor : 188.45/01/DKOP/II/2021

Tanggal : 15 Februari 2021

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DI KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2021**

No	Kedudukan dalam Organisasi	N a m a	Jabatan dalam kedinasan	ket
1	Atasan PPID Pembantu	Drs. SARWO MINTARJO	Kepala Dinas	
2	Ketua PPID Pembantu	K. ZEN WAHYU.P, S.STP. M.IP	Sekretaris Dinas	
3	Sekretaris	DESY ASTUTI, S.Hut	Kasubag Keuangan dan aset	
4	<b>Bidang-Bidang</b> <b>A. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik</b> 1. Koordinator  2. Anggota	FRISKA DAYTORA RABA, ST  RAHMADI, A.Md	Kasubbag Umum dan Kepegawaian  Staf Pelaksana	
	<b>B. Bidang Pengolahan Data Klasifikasi Informasi</b> 1. Koordinator  2. Anggota	ALFRIED HERIANTO  MARIA PRATIWI, S.Pd DELLA YUSTIA RINI DEWI, S.Pd NISA'A KAMILA	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Staf Honor Kontrak Staf Honor Kontrak Staf Honor Kontrak	

	<b>C. Bidang Penyelesaian Sengketa</b> 1. Koordinator  2. Anggota	PUTU AYU.A.S.S.ST.Par.M.Si  RESMON LUSIUS, A.Md	Kasi Pemberdayaan Pemuda Kasi Infrastruktur dan kemitraan Pemuda	
5	DESK INFORMASI / PETUGAS INFORMASI	SEPTO ANUGRAHNU, S.Hut  DARDI, S.Sos JAROT RUSMANTO, S.Pd	Kasi Analisa Dan Pengembangan Pasar Pariwisata Staf Honor Kontrak Staf Honor Kontrak	

DITETAPKAN DI : Puruk Cahu

PADA TANGGAL : Februari 2021

